

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Marabatuan merupakan salah satu desa kepulauan yang terletak di Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Secara administratif, desa ini termasuk dalam wilayah kepulauan yang terpisah dari daratan utama Kalimantan dan hanya dapat dicapai melalui jalur transportasi laut. Perjalanan dari Desa Marabatuan menuju Kota Kotabaru sebagai pusat pemerintahan kabupaten memerlukan waktu tempuh antara tiga hingga empat jam menggunakan kapal motor, tergantung kondisi cuaca dan gelombang laut. Kondisi geografis ini menjadikan Desa Marabatuan sebagai salah satu wilayah yang secara resmi dikategorikan sebagai daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020–2024.

Secara demografis, penduduk Desa Marabatuan sebagian besar merupakan komunitas nelayan dan pedagang kecil yang telah mendiami wilayah ini secara turun-temurun. Mayoritas penduduk beragama Islam dan memiliki kesadaran keagamaan yang cukup tinggi, sehingga prinsip-prinsip syariah memiliki tempat yang kuat dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Mata pencaharian utama warga bertumpu pada sektor perikanan tangkap serta perdagangan kebutuhan pokok dan hasil laut dalam skala kecil. Aktivitas ekonomi ini secara keseluruhan merupakan bagian dari ekosistem UMKM yang memiliki potensi signifikan untuk dikembangkan, namun selama ini terhambat oleh keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal.

Dalam hal infrastruktur, Desa Marabatuan memiliki keterbatasan yang cukup mencolok dibandingkan desa-desa di wilayah daratan. Tidak terdapat satupun kantor bank, unit simpan pinjam, atau lembaga keuangan mikro formal yang beroperasi langsung di wilayah desa. Satu-satunya perkembangan infrastruktur digital yang telah hadir adalah program WiFi Desa yang diselenggarakan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo. Namun dalam praktiknya, kualitas koneksi belum dapat diandalkan secara konsisten, terutama pada saat cuaca buruk atau terjadi pemadaman listrik. Kondisi ini menciptakan paradoks tersendiri: infrastruktur digital secara fisik telah hadir, namun kualitasnya belum memadai untuk mendukung penggunaan layanan keuangan digital yang membutuhkan koneksi yang stabil dan aman.

B. Hasil Penelitian

Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tiga narasumber utama yang dipilih secara purposif berdasarkan relevansi dan kapasitas informasi yang mereka miliki. Ketiga narasumber tersebut adalah A.R. selaku pelaku UMKM pedagang kebutuhan pokok yang telah menjalankan usahanya selama enam tahun di Desa Marabatuan; M.S. selaku tokoh agama dan pemuka masyarakat yang memiliki pengaruh signifikan dalam dinamika sosial dan ekonomi warga; serta A.U. selaku kepala desa yang memiliki otoritas dan pandangan menyeluruh tentang kondisi pembangunan dan layanan publik di Desa Marabatuan. Selain wawancara, data juga diperkuat melalui observasi langsung di lapangan dan telaah dokumen yang relevan.

Setelah data terkumpul, peneliti melakukan proses pemilahan dan pemfokusan informasi secara sistematis. Pernyataan-pernyataan dari ketiga narasumber dikategorikan berdasarkan kesamaan tema dan relevansinya terhadap rumusan masalah penelitian. Informasi yang bersifat repetitif atau tidak berkaitan langsung dengan fokus kajian disingkirkan, sedangkan data yang mengandung makna substantif dipertahankan dan disusun ke dalam narasi yang koheren. Proses ini memastikan bahwa temuan yang disajikan bersifat terarah, tidak bias, dan mencerminkan realitas lapangan secara akurat (Miles et al., 2020). Hasil penyajian data diorganisasikan berdasarkan tiga rumusan masalah penelitian yang telah ditetapkan, dengan perincian sebagai berikut: rumusan masalah pertama mencakup fokus pertama (kondisi akses pembiayaan UMKM) dan fokus kedua (tingkat penggunaan fintech syariah); rumusan masalah kedua mencakup fokus ketiga (kendala yang dihadapi pelaku UMKM) dan fokus keempat (peran fintech syariah terhadap UMKM); serta rumusan masalah ketiga mencakup fokus kelima (strategi penguatan fintech syariah).

1. Kondisi Akses Pembiayaan UMKM dan Tingkat Penggunaan Fintech Syariah di Desa Marabatuan

Berdasarkan keseluruhan data yang berhasil dihimpun melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan, kondisi akses pembiayaan UMKM di Desa Marabatuan dapat digambarkan sebagai situasi yang sangat memprihatinkan dan jauh dari standar layanan keuangan yang inklusif. Ketidadaan lembaga keuangan formal di wilayah ini bukan sekadar persoalan ketidaknyamanan administratif, melainkan telah menjadi

hambatan struktural yang secara langsung membatasi pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Narasumber A.R. selaku pelaku UMKM yang merasakan langsung dampak keterbatasan ini mengungkapkan pengalamannya terkait kondisi modal dan pembiayaan usaha:

“Usaha saya sudah berjalan hampir enam tahun, tapi untuk modal itu selalu jadi masalah utama. Di sini tidak ada bank yang benar-benar bisa kami jangkau. Terdekat itu di kota Kotabaru, harus nyebrang dulu naik perahu, butuh waktu berjam-jam. Jadi selama ini saya lebih sering pinjam ke keluarga atau ke tetangga yang punya lebih, karena lebih mudah dan tidak ada agunan”. (A.R., 25 Januari 2026, Desa Marabatuan)

Pernyataan ini menggambarkan dua realitas yang saling berkaitan: pertama, hambatan fisik berupa jarak dan waktu tempuh yang tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh; dan kedua, tidak adanya pilihan alternatif selain pembiayaan informal yang bersifat personal. Ketika ditanya lebih lanjut mengenai pengalaman mencoba mengakses lembaga keuangan formal, A.R. mengungkapkan pernah mencoba namun gagal:

“Pernah sekali, waktu itu saya coba ke koperasi yang ada di kecamatan. Tapi prosesnya lama dan syaratnya banyak. Diminta surat-surat tanah, laporan keuangan usaha padahal usaha saya tidak punya pencatatan seperti itu. Akhirnya tidak jadi, karena tidak memenuhi syarat mereka.” (A.R., 25 Januari 2026, Desa Marabatuan)

Dampak keterbatasan akses pembiayaan tersebut dirasakan langsung dalam operasional usaha sehari-hari. A.R. menjelaskan secara lugas:

“Sangat berdampak. Usaha saya jadi sulit berkembang. Stok barang terbatas karena modal terbatas. Kalau ada peluang musim ramai seperti lebaran, saya tidak bisa tambah stok banyak. Akhirnya keuntungan juga tidak maksimal.” (A.R., 25 Januari 2026, Desa Marabatuan)

Kondisi serupa dikonfirmasi dari sudut pandang pemerintahan oleh A.U. selaku kepala desa, yang memiliki gambaran menyeluruh tentang kondisi ekonomi warga:

“Desa Marabatuan adalah desa kepulauan yang secara geografis cukup terisolir. Mata pencaharian utama warga adalah nelayan dan pedagang kecil. Untuk akses perbankan, memang sangat terbatas—tidak ada kantor bank di sini. Warga yang ingin mengajukan pinjaman ke bank harus ke Kotabaru kota, yang membutuhkan waktu dan biaya cukup besar. Akibatnya, banyak warga yang tidak pernah mengakses layanan keuangan formal sama sekali.” (A.U., 04 Februari 2026, Kantor Desa Marabatuan)

Terkait upaya yang telah dilakukan, A.U. menyatakan bahwa pemerintah desa telah membentuk BUMDes namun kapasitasnya masih sangat terbatas:

“Ada BUMDes yang kami bentuk beberapa tahun lalu. Tapi kapasitasnya masih terbatas, belum bisa memenuhi kebutuhan modal seluruh pelaku UMKM di desa. Kami sangat terbuka terhadap kolaborasi dengan pihak

lain, termasuk fintech, selama sesuai aturan dan tidak merugikan warga.”

(A.U., 04 Februari 2026, Kantor Desa Marabatuan)

Dari perspektif sosial-keagamaan, M.S. selaku tokoh agama memberikan dimensi yang melengkapi gambaran kondisi akses pembiayaan, khususnya terkait maraknya pembiayaan informal yang tidak sesuai syariah:

“Masyarakat di sini kebanyakan hidup dari hasil laut dan perdagangan kecil. Secara ekonomi masih sangat terbatas. Akses ke bank itu jauh sekali. Masyarakat tidak punya pilihan selain pinjam ke sesama warga, atau bahkan ke rentenir yang datang dari luar. Ini yang menjadi kekhawatiran saya, karena tidak sedikit yang terjatuh dengan sistem yang tidak jelas hukumnya.” (M.S., 11 Februari 2026, Desa Marabatuan)

M.S. juga mengungkapkan bahwa meski BUMDes telah ada, keberadaannya belum mencukupi kebutuhan warga dan diperlukan terobosan baru yang sesuai dengan prinsip syariah:

“Sudah ada BUMDes tapi masih terbatas. Belum bisa menjangkau semua kebutuhan warga, terutama yang butuh modal agak besar. Perlu ada gebrakan baru, salah satunya ya itu tadi pemanfaatan teknologi keuangan yang sesuai syariah.” (M.S., 11 Februari 2026, Desa Marabatuan)

Secara keseluruhan, kondisi akses pembiayaan UMKM di Desa Marabatuan ditandai oleh tiga karakteristik utama yang saling berkaitan:

- a. Ketiadaan total lembaga keuangan formal di wilayah desa;
- b. Hambatan jarak, biaya, dan prosedur administratif yang menghalangi akses ke lembaga keuangan di luar desa; serta

- c. Dominasi pembiayaan informal yang berisiko tinggi dan bertentangan dengan prinsip syariah sebagai satu-satunya alternatif yang tersedia.

Ketiga karakteristik ini secara kolektif membentuk kondisi keuangan yang tidak berdaya bagi pelaku UMKM di wilayah ini, yang pada gilirannya menghambat pertumbuhan usaha dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Kondisi ini sejalan dengan temuan Muzdalifa et al., (2018) yang menyatakan bahwa masyarakat pedesaan yang belum memahami secara mendalam konsep dan manfaat fintech, termasuk fintech syariah, cenderung bergantung pada mekanisme pembiayaan informal yang tidak terlindungi secara hukum maupun syariah.

a. Tingkat Penggunaan Fintech Syariah di Desa Marabatan

Bagian kedua dari rumusan masalah pertama penelitian ini berfokus pada tingkat penggunaan fintech syariah di kalangan pelaku UMKM Desa Marabatan. Berdasarkan data wawancara yang dihimpun dari ketiga narasumber, tingkat penggunaan layanan fintech syariah di Desa Marabatan dapat dikategorikan sangat rendah, bahkan belum ada adopsi aktif sama sekali. Tidak satupun narasumber menyebutkan adanya warga yang secara aktif menggunakan platform fintech syariah yang terdaftar dan diawasi OJK.

Narasumber A.R. mengungkapkan bahwa dirinya pernah mendengar tentang layanan keuangan digital, namun pengetahuannya masih sangat terbatas:

“Dompet digital seperti OVO atau Dana sudah pernah saya dengar, tapi belum pernah pakai. Kalau pinjaman online pernah ada teman yang cerita,

tapi katanya bunganya besar sekali dan agak menakutkan. Untuk yang berbasis syariah, terus terang saya belum tahu sama sekali.” (A.R., 25 Januari 2026, Desa Marabatuan)

Meskipun infrastruktur WiFi Desa telah hadir, A.R. menyatakan bahwa kondisinya belum mendukung untuk transaksi keuangan digital:

“Sudah ada wifi desa sejak beberapa waktu lalu, tapi sinyalnya tidak stabil. Kadang lancar, kadang mati. Kalau untuk sekadar WhatsApp masih bisa, tapi untuk transaksi keuangan yang butuh koneksi stabil, saya belum berani coba karena takut gagal di tengah jalan.” (A.R., 25 Januari 2026, Desa Marabatuan)

Namun demikian, A.R. menyatakan adanya minat untuk mencoba layanan fintech syariah apabila tersedia dengan mudah dan aman:

“Kalau benar-benar aman, prosesnya mudah, dan tidak ada riba, saya mau coba. Apalagi kalau bisa bantu modal tanpa harus ke kota. Tapi saya perlu lihat dulu buktinya, perlu ada yang mengajarkan langsung.” (A.R., 25 Januari 2026, Desa Marabatuan)

Dari perspektif tokoh agama, M.S. mengonfirmasi bahwa pengenalan warga terhadap fintech syariah masih sangat minim:

“Belum. Sebagian besar warga belum mengenal fintech syariah. Yang diketahui hanya pinjaman online biasa yang memang banyak mudaratnya. Fintech syariah yang betul-betul sesuai prinsip Islam, sejauh ini belum ada yang mempromosikan ke sini secara langsung.” (M.S., 11 Februari 2026, Desa Marabatuan)

Menariknya, M.S. menjelaskan bahwa kesadaran syariah masyarakat sebenarnya cukup kuat, hanya saja tidak ada pilihan layanan syariah yang dapat diakses:

“Kesadaran syariah sebenarnya ada dan cukup kuat di sini. Masyarakat mayoritas Muslim dan sangat memperhatikan halal-haram. Tapi karena tidak ada pilihan yang jelas berbasis syariah dan mudah dijangkau, terpaksa mereka pakai jalur yang ada, meski tidak sepenuhnya aman secara syariah.” (M.S., 11 Februari 2026, Desa Marabatuan)

Kepala desa A.U. mengonfirmasi rendahnya tingkat penggunaan teknologi keuangan digital secara keseluruhan di desa:

“Masih sangat rendah. Smartphone memang sudah banyak dimiliki warga, tapi penggunaannya masih terbatas untuk komunikasi saja. Internet desa sudah ada melalui program Bakti Kominfo, tapi kualitasnya belum konsisten. Layanan keuangan digital seperti fintech syariah belum dikenal masyarakat secara umum.” (A.U., 04 Februari 2026, Kantor Desa Marabatuan)

A.U. juga menegaskan bahwa belum pernah ada sosialisasi khusus tentang fintech syariah yang menysasar desa tersebut:

“Belum pernah ada sosialisasi khusus mengenai fintech syariah yang menysasar desa kami. Pernah ada sosialisasi umum tentang layanan keuangan dari pihak kecamatan, tapi belum menyentuh aspek fintech syariah secara spesifik. Ini menjadi perhatian kami karena kebutuhan warga sebenarnya sangat nyata.” (A.U., 04 Februari 2026, Kantor Desa Marabatuan)

Temuan ini mencerminkan kondisi yang lebih luas di tingkat nasional. Otoritas Jasa Keuangan (2023) melaporkan bahwa indeks literasi keuangan syariah Indonesia baru mencapai 39,11%, dan angka ini diperkirakan jauh lebih rendah di wilayah-wilayah terpencil. Setiani et al., (2020) menyimpulkan bahwa rendahnya tingkat penggunaan fintech syariah di kalangan UMKM bukan semata-mata karena penolakan, melainkan karena ketiadaan informasi yang memadai dan tidak adanya ekosistem pendukung yang mendorong adopsi secara aktif.

2. Kendala yang Dihadapi Pelaku UMKM dalam Memanfaatkan Fintech Syariah

Bagian pertama dari rumusan masalah kedua penelitian ini berfokus pada kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam memanfaatkan layanan fintech syariah. Dari keseluruhan data yang dihimpun, teridentifikasi tiga kluster kendala utama yang saling memperkuat dan membentuk sistem hambatan yang berlapis.

a. Kendala Infrastruktur Digital yang Belum Memadai

Kepala desa A.U. menjelaskan kondisi infrastruktur digital secara rinci:

“Ada beberapa kendala. Pertama, infrastruktur jaringan internet yang belum stabil dan merata di seluruh wilayah desa. Kedua, rendahnya literasi digital warga, sehingga perlu ada program pelatihan yang masif. Ketiga, tidak adanya agen atau perwakilan fintech syariah yang beroperasi di sini. Dan keempat, keterbatasan dokumen administrasi warga masih banyak yang belum punya rekening bank aktif, sementara

itu menjadi syarat dasar kebanyakan platform fintech.” (A.U., 04 Februari 2026, Kantor Desa Marabatuan)

A.U. juga menyoroti hambatan dari sisi regulasi kemitraan yang dialami pemerintah desa:

“Dari sisi regulasi desa, tidak ada larangan. Tapi kami juga tidak bisa sembarangan bermitra tanpa ada jaminan bahwa platform tersebut sudah terdaftar dan diawasi OJK. Kami butuh pedoman yang jelas dari pemerintah daerah untuk langkah seperti ini. (A.U., 04 Februari 2026, Kantor Desa Marabatuan)”

Dari sisi pengguna, A.R. mengonfirmasi kondisi infrastruktur yang tidak memadai:

“Sudah ada wifi desa sejak beberapa waktu lalu, tapi sinyalnya tidak stabil. Kadang lancar, kadang mati. Kalau untuk sekadar WhatsApp masih bisa, tapi untuk transaksi keuangan yang butuh koneksi stabil, saya belum berani coba karena takut gagal di tengah jalan.” (A.R., 25 Januari 2026, Desa Marabatuan)

Kendala infrastruktur ini membentuk hambatan berlapis: tidak ada jaringan yang stabil, tidak ada rekening bank aktif sebagai prasyarat, dan tidak ada agen fintech syariah yang hadir secara fisik di desa. Kondisi ini membentuk lingkaran hambatan yang tidak akan terputus sendiri tanpa intervensi terencana. Azman et al., (2020) dalam kajian mereka di Malaysia menemukan bahwa ketersediaan infrastruktur digital yang memadai merupakan determinan utama yang menentukan

sejauh mana fintech syariah dapat diadopsi oleh pelaku usaha mikro di wilayah dengan keterbatasan akses.

b. Kendala Literasi Digital dan Pemahaman Fintech Syariah

A.R. mengungkapkan kendala literasi digitalnya secara jujur:

“Yang pertama itu tidak tahu. Tidak pernah ada sosialisasi tentang fintech syariah di sini. Yang kedua, takut karena tidak paham cara kerjanya. Masyarakat di sini kebanyakan sudah tua dan tidak terbiasa dengan teknologi. Yang ketiga, tidak punya rekening bank yang aktif, padahal itu syarat utama untuk daftar layanan digital.” (A.R., 25 Januari 2026, Desa Marabatuan)

Lebih spesifik tentang kemampuan teknis digitalnya, A.R. menyatakan:

“Sangat besar. Saya sendiri tidak terlalu paham smartphone selain untuk telepon dan WhatsApp. Kalau harus isi formulir digital, upload dokumen, verifikasi wajah itu masih asing bagi kami. Perlu ada pendampingan langsung, tidak cukup hanya brosur atau iklan.” (A.R., 25 Januari 2026, Desa Marabatuan)

A.U. mengonfirmasi bahwa desa belum pernah mendapatkan sosialisasi khusus tentang fintech syariah:

“Belum pernah ada sosialisasi khusus mengenai fintech syariah yang menyasar desa kami. Pernah ada sosialisasi umum tentang layanan keuangan dari pihak kecamatan, tapi belum menyentuh aspek fintech syariah secara spesifik. Ini menjadi perhatian kami karena kebutuhan

warga sebenarnya sangat nyata.” . (A.U., 04 Februari 2026, Kantor Desa Marabatuan)

M.S. menambahkan dimensi penting terkait ketidakmampuan masyarakat membedakan fintech syariah yang sah dari yang ilegal:

“Resistensi agama justru rendah kalau memang sudah jelas kehalalannya. Yang jadi masalah adalah masyarakat belum bisa membedakan mana fintech yang betul-betul syariah dan mana yang hanya menggunakan label syariah. Perlu ada edukasi yang jelas dan lembaga yang kredibel untuk memberikan jaminan tersebut.” (M.S., 11 Februari 2026, Desa Marabatuan)

Kondisi literasi yang rendah ini sejalan dengan temuan Muzdalifa et al., (2018) yang secara tegas menyimpulkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep dan manfaat fintech syariah merupakan hambatan utama dalam peningkatan keuangan inklusif berbasis syariah di Indonesia, khususnya pada segmen UMKM. Otoritas Jasa Keuangan, (2023) mengonfirmasi bahwa indeks literasi keuangan syariah nasional baru mencapai 39,11%, dan angka ini diperkirakan jauh lebih rendah di wilayah-wilayah terpencil.

c. Kendala Kepercayaan dan Kelembagaan

Kendala ketiga adalah persoalan kepercayaan (trust) yang tergerus akibat maraknya pinjaman online ilegal, dikombinasikan dengan ketiadaan lembaga pendamping lokal. A.R. mengungkapkan kekhawatirannya secara tegas:

“Itu juga jadi pikiran. Banyak berita tentang penipuan online. Apalagi kalau sampai data pribadi kita bocor. Jadi lebih baik tidak pakai daripada kena tipu. Kami butuh jaminan keamanan yang jelas.” (A.R., 25 Januari 2026, Desa Marabatuan)

A.R. juga menegaskan bahwa kepercayaan hanya bisa dibangun melalui jaminan dari lembaga yang sudah dikenal masyarakat:

“Sangat berharap. Kalau ada program resmi dari desa atau pemerintah yang menjamin layanan itu aman dan sesuai syariah, masyarakat pasti lebih percaya. Kepercayaan itu yang sulit dibangun tanpa dukungan lembaga yang sudah dikenal masyarakat.” (A.R., 25 Januari 2026, Desa Marabatuan)

M.S. mengidentifikasi empat kendala secara lebih terstruktur, termasuk absennya lembaga lokal sebagai jembatan:

“Ada beberapa hal. Satu, kurangnya pengetahuan tentang produk fintech syariah. Dua, masalah kepercayaan—warga masih takut ditipu karena pernah ada kasus pinjaman online yang mencekik. Tiga, infrastruktur digital yang belum merata. Dan yang keempat, tidak adanya lembaga lokal yang menjadi jembatan antara warga dan platform fintech syariah.” (M.S., 11 Februari 2026, Desa Marabatuan)

H.N. menambahkan hambatan regulasi dari sisi pemerintah desa:

“Dari sisi regulasi desa, tidak ada larangan. Tapi kami juga tidak bisa sembarangan bermitra tanpa ada jaminan bahwa platform tersebut sudah terdaftar dan diawasi OJK. Kami butuh pedoman yang jelas dari

pemerintah daerah untuk langkah seperti ini. ” (A.U., 04 Februari 2026, Kantor Desa Marabatan)

Ketiga kluster kendala ini saling mengunci: infrastruktur yang buruk membuat penggunaan sulit secara teknis; literasi yang rendah membuat pengguna tidak tahu mengatasi kesulitan teknis; dan rendahnya kepercayaan membuat masyarakat tidak termotivasi untuk berupaya. Nurfadilah & Samidi (2021) dalam kajian empiris mereka di Indonesia menemukan bahwa kepercayaan (*perceived trust*) merupakan salah satu variabel paling determinan dalam niat menggunakan layanan fintech syariah, dan kepercayaan tersebut hanya dapat terbentuk ketika pengguna memiliki pengalaman positif langsung atau mendapatkan dukungan dari pihak yang mereka percaya kondisi yang belum tersedia di Desa Marabatan.

a. Peran Fintech Syariah terhadap UMKM

Bagian kedua dari rumusan masalah kedua penelitian ini berfokus pada peran fintech syariah terhadap pengembangan UMKM. Meskipun adopsi fintech syariah belum terjadi di Desa Marabatan, seluruh narasumber secara konsisten mengakui potensi besar dan peran strategis fintech syariah dalam mendorong pertumbuhan UMKM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran tersebut tergambar dari tiga aspek utama berdasarkan data yang dihimpun.

Dari aspek peningkatan akses pembiayaan, A.R. mengungkapkan betapa besarnya dampak yang akan dirasakan apabila fintech syariah dapat hadir:

“Paling mendesak itu untuk tambah modal stok barang dagangan. Selain itu mungkin untuk beli peralatan usaha yang lebih baik. Kalau ada pinjaman modal dengan cicilan ringan dan tidak ada bunga berlebih, itu sudah sangat membantu sekali.” (A.R., 25 Januari 2026, Desa Marabatuan)

A.R. menekankan pentingnya dimensi syariah dalam pembiayaan:

“Penting sekali, apalagi untuk kami yang mau usaha tapi tidak mau riba. Selama ini terpaksa pinjam ke orang yang mau, tapi tidak tahu apakah ada unsur ribanya atau tidak. Kalau ada yang jelas syariahnya dan terjangkau, tentu kami lebih tenang.” (A.R., 25 Januari 2026, Desa Marabatuan)

Dari aspek pemberdayaan ekonomi berbasis nilai syariah, M.S. menjelaskan potensi besar yang selama ini belum termanfaatkan:

“Potensinya sangat besar. Kalau fintech syariah bisa hadir dengan nyata, bisa menjangkau warga secara langsung, dan proses pembiayaannya mudah ini bisa menjadi solusi yang selama ini dicari. Banyak potensi usaha di sini yang tidak berkembang hanya karena tidak ada modal yang bisa diakses secara halal dan mudah.” (M.S., 11 Februari 2026, Desa Marabatuan)

M.S. menegaskan dampak fintech syariah yang melampaui dimensi ekonomi semata:

“Tentu. Kalau masyarakat tidak lagi terjerat rentenir, tidak lagi dililit hutang dengan bunga yang mencekik, otomatis beban sosialnya berkurang. Keluarga lebih sejahtera, anak-anak bisa sekolah, dan ekonomi desa bisa bergerak lebih baik. Fintech syariah bukan sekadar alat keuangan, tapi

juga instrumen pemberdayaan masyarakat.” (M.S., 11 Februari 2026, Desa Marabatuan)

Dari perspektif tata kelola pemerintahan desa, A.U. melihat fintech syariah sebagai terobosan yang sangat dibutuhkan:

“Potensinya luar biasa. Kalau bisa diimplementasikan dengan baik, ini bisa menjadi terobosan besar. Warga tidak perlu lagi keluar desa hanya untuk urusan keuangan. Proses yang cepat dan persyaratan yang lebih fleksibel dibanding bank konvensional juga sangat sesuai dengan kondisi warga kami yang kebanyakan tidak punya agunan formal.” (A.U., 04 Februari 2026, Kantor Desa Marabatuan)

A.U. menyatakan kesiapan penuh pemerintah desa untuk berperan aktif:

“Tentu sangat bersedia. Desa siap memfasilitasi, baik dalam hal sosialisasi kepada warga maupun dalam penyediaan ruang dan sumber daya yang ada. Kami hanya perlu dukungan teknis dan pendampingan dari pihak yang kompeten di bidang fintech syariah.” (A.U., 04 Februari 2026, Kantor Desa Marabatuan)

Temuan ini sejalan dengan Pratama et al., (2024) yang menegaskan bahwa fintech syariah memiliki peran strategis dalam pengembangan UMKM syariah melalui perluasan akses pembiayaan yang inklusif, sekaligus berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat secara lebih luas. Setiani et al., (2020) menambahkan bahwa manfaat fintech syariah bagi UMKM tidak hanya terbatas pada aspek finansial, tetapi juga

mencakup peningkatan kepercayaan diri pelaku usaha dan kemampuan mereka dalam mengelola usaha secara lebih terencana.

3. Peran Fintech Syariah

Rumusan masalah ketiga penelitian ini berfokus pada peran fintech syariah dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM di Desa Marabatuan. Berdasarkan hasil wawancara, ketiga narasumber yang berasal dari latar belakang berbeda memberikan pandangan yang relatif konsisten mengenai peran yang dapat dijalankan oleh fintech syariah dalam mendukung akses pembiayaan bagi pelaku UMKM di wilayah kepulauan.

Kepala Desa A.U. menjelaskan bahwa keberadaan fintech syariah memiliki potensi besar untuk membantu masyarakat memperoleh akses pembiayaan yang lebih mudah, khususnya bagi pelaku UMKM yang selama ini mengalami keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal. Menurut A.U., optimalisasi peran fintech syariah memerlukan dukungan infrastruktur, edukasi, serta sinergi antarlembaga agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.

“Pertama, perbaikan infrastruktur internet harus menjadi prioritas utama ini adalah fondasi dari semua layanan digital. Kedua, perlu program literasi keuangan digital yang masif dan berkelanjutan, melibatkan perangkat desa dan tokoh masyarakat. Ketiga, perlu ada agen fintech syariah yang berbasis di desa, semacam agen laku pandai tapi khusus syariah. Keempat, sinergi antara desa, pemerintah kabupaten, OJK, dan penyedia fintech syariah harus terbangun secara sistematis dan terprogram.” (A.U., 04 Februari 2026, Kantor Desa Marabatuan)

A.U. juga mengungkapkan harapan yang mencerminkan kondisi masyarakat kepulauan terpencil terkait pentingnya kehadiran fintech syariah sebagai alternatif akses pembiayaan bagi pelaku UMKM

“Harapan saya, jangan sampai wilayah terpencil seperti kami selalu menjadi yang terakhir mendapatkan akses terhadap inovasi keuangan. Kami punya potensi ekonomi yang besar hasil laut, kerajinan, perdagangan—tapi terhambat karena sulitnya akses modal. Fintech syariah bisa menjadi jembatan itu, asalkan ada komitmen dari semua pihak untuk benar-benar hadir dan mendampingi kami.” (A.U., 04 Februari 2026, Kantor Desa Marabatuan)

Sementara itu, M.S. menilai bahwa fintech syariah dapat berperan dalam menyediakan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah sekaligus meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Menurutnya, kehadiran fintech syariah dapat diterima dengan baik apabila masyarakat memperoleh pemahaman yang memadai mengenai aspek kehalalan dan mekanisme penggunaannya.

“Fintech syariah dapat menjadi alternatif pembiayaan yang baik bagi masyarakat karena sesuai dengan prinsip syariah. Namun, masyarakat perlu diberikan pemahaman yang cukup agar mereka yakin bahwa layanan tersebut aman dan sesuai dengan ketentuan syariah. (M.S., 11 Februari 2026, Desa Marabatuan)

M.S. secara khusus menyoroti potensi majelis taklim dan pengajian sebagai kanal sosialisasi yang paling efektif dan dapat dipercaya:

“Sangat bisa. Di beberapa daerah lain, pesantren sudah menjadi motor penggerak ekonomi syariah. Di sini belum ada pesantren besar, tapi majelis taklim dan pengajian rutin bisa dijadikan wadah sosialisasi. Kalau pesan itu disampaikan oleh ulama yang dipercaya, penerimaan masyarakat akan jauh lebih cepat.” (M.S., 11 Februari 2026, Desa Marabatuan)

A.R. merangkum tiga langkah paling prioritas dari perspektif pengguna langsung:

“Yang pertama, harus ada sosialisasi langsung ke masyarakat. Jangan hanya lewat media sosial karena banyak yang tidak pakai. Kedua, perlu ada pendamping atau agen yang bisa membantu proses pendaftaran. Ketiga, koneksi internet harus diperbaiki dulu. Kalau internet saja tidak stabil, semua layanan digital tidak akan berjalan baik.” (A.R., 25 Januari 2026, Desa Marabatuan)

A.R. juga menegaskan pentingnya keterlibatan pemerintah desa sebagai penjamin kepercayaan:

“Sangat berharap. Kalau ada program resmi dari desa atau pemerintah yang menjamin layanan itu aman dan sesuai syariah, masyarakat pasti lebih percaya. Kepercayaan itu yang sulit dibangun tanpa dukungan lembaga yang sudah dikenal masyarakat.” (A.R., 25 Januari 2026, Desa Marabatuan)

Berdasarkan sintesis pandangan ketiga narasumber, tergambar bahwa fintech syariah memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM di Desa Marabatuan. Namun, optimalisasi peran fintech syariah memerlukan dukungan berbagai faktor, seperti tersedianya infrastruktur digital yang memadai, peningkatan literasi keuangan dan literasi digital masyarakat, penguatan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, serta adanya pendampingan dalam pemanfaatan layanan digital. Pratama et al., (2024) menegaskan bahwa keberhasilan fintech syariah dalam memperluas akses pembiayaan UMKM sangat bergantung pada kesiapan ekosistem yang mencakup infrastruktur, literasi,

kepercayaan, dan pendampingan secara bersamaan. Selain itu, Bappenas (2021) dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif Tahun 2021–2025 menekankan pentingnya kolaborasi antarpemangku kepentingan untuk mewujudkan inklusi keuangan yang berkeadilan dan berkelanjutan, khususnya di wilayah tertinggal dan terpencil. Temuan tersebut sejalan dengan pandangan seluruh narasumber dalam penelitian ini yang menekankan pentingnya sinergi berbagai pihak dalam mendukung pemanfaatan fintech syariah bagi pelaku UMKM.

C. Pembahasan

Setelah data hasil penelitian disajikan secara sistematis berdasarkan lima fokus utama, tahap selanjutnya adalah melakukan pembahasan mendalam yang mempertemukan temuan lapangan dengan kerangka teoritis dan literatur ilmiah yang relevan. Proses ini sekaligus merupakan bagian dari verifikasi melalui triangulasi yang mencakup tiga dimensi: perbandingan antar-narasumber, kesesuaian antara data wawancara dan observasi lapangan, serta konsistensi temuan dengan teori dan hasil penelitian terdahulu (Miles et al., 2020).

1. Kondisi Akses Pembiayaan dan Tingkat Penggunaan Fintech Syariah dalam Perspektif Inklusi Keuangan Syariah

Triangulasi antara ketiga narasumber menghasilkan gambaran yang konsisten: kondisi akses pembiayaan UMKM di Desa Marabatuan mengalami kegagalan pada semua dimensi inklusi keuangan. Sarma & Pais (2011) mengukur inklusi keuangan melalui tiga dimensi: aksesibilitas, penggunaan, dan ketersediaan layanan. Di Desa Marabatuan, ketiga dimensi ini berada pada kondisi kritis secara bersamaan tidak ada lembaga keuangan yang dapat dijangkau tanpa biaya dan waktu yang besar, sebagian besar warga tidak pernah menggunakan layanan keuangan formal, dan tidak ada produk atau layanan keuangan yang tersedia di dalam wilayah desa.

Kondisi ini menempatkan Desa Marabatuan dalam kelompok *unbanked communities* yang oleh Demirci-Kunt et al., (2022) diidentifikasi masih terjadi secara meluas di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, meski indeks inklusi keuangan nasional secara agregat terus meningkat. Otoritas Jasa Keuangan (2023) melaporkan angka inklusi keuangan nasional 85,10%, namun angka ini menyembunyikan kesenjangan mendalam antara wilayah perkotaan dan kepulauan terpencil. Otoritas Jasa Keuangan (2021) melalui Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020–2025 menekankan pentingnya digitalisasi layanan keuangan untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah, khususnya bagi UMKM dan masyarakat di daerah 3T sebuah amanat yang belum terrealisasi di Desa Marabatuan.

2. Kendala yang Dihadapi Pelaku UMKM dan Peran Fintech Syariah dalam Pengembangan UMKM

Pembahasan rumusan masalah kedua mencakup dua aspek yang saling berkaitan: kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam mengadopsi fintech syariah, serta peran potensial fintech syariah dalam pengembangan UMKM. Rendahnya tingkat penggunaan fintech syariah di Desa Marabatuan yang dapat dikategorikan sebagai nol adopsi aktif dapat dianalisis melalui kerangka yang dikemukakan (Nurfadilah & Samidi, 2021). Dalam kajian empiris mereka di Indonesia, ditemukan bahwa niat menggunakan layanan fintech syariah sangat dipengaruhi oleh *perceived trust*, *perceived ease of use*, dan *government support*. Di Desa Marabatuan, ketiga faktor ini berada pada kondisi yang sangat lemah secara bersamaan: kepercayaan tergerus oleh narasi negatif tentang pinjaman online ilegal,

kemudahan penggunaan tidak dapat dirasakan karena infrastruktur yang tidak memadai dan tidak adanya pendampingan, serta dukungan pemerintah daerah yang belum menyentuh wilayah kepulauan ini secara spesifik.

Kondisi ini diperkuat oleh temuan Muzdalifa et al., (2018) yang menyatakan bahwa masyarakat pedesaan yang tidak memahami secara mendalam konsep dan manfaat fintech syariah cenderung menempatkan kekhawatiran di atas manfaat yang ditawarkan. Pernyataan A.R. yang menyatakan lebih baik tidak pakai daripada kena tipu adalah manifestasi nyata dari kondisi ini sebuah rational distrust yang tidak bisa diubah hanya dengan menyediakan platform digital, tetapi mensyaratkan program edukasi berbasis kepercayaan komunitas yang sistematis dan berkelanjutan.

Azman et al., (2020) dalam kajian empiris di Malaysia menemukan bahwa kesiapan infrastruktur digital merupakan syarat fundamental bagi keberhasilan adopsi fintech syariah di kalangan pelaku usaha mikro. Temuan ini memberikan perspektif komparatif yang relevan: jika di Malaysia yang infrastrukturnya lebih baik pun determinan ini masih sangat kritis, maka di Desa Marabatuan intervensi sistemik pada semua dimensi tersebut menjadi suatu keniscayaan.

3. Peran Fintech Syariah dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan UMKM

Konvergensi pandangan ketiga narasumber yang berasal dari latar belakang berbeda menunjukkan adanya kesamaan persepsi mengenai pentingnya peran fintech syariah dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM di Desa Marabatuan. A.R. sebagai pelaku UMKM memandang fintech syariah dapat mempermudah akses pembiayaan melalui proses yang

lebih cepat dan fleksibel, meskipun pemanfaatannya masih terkendala keterbatasan internet dan pendampingan. M.S. menekankan bahwa fintech syariah dapat menjadi alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah serta berkontribusi dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat apabila didukung oleh pemahaman dan kepercayaan masyarakat. Sementara itu, A.U. melihat fintech syariah sebagai sarana yang berpotensi menjembatani keterbatasan akses modal yang selama ini dihadapi masyarakat di wilayah kepulauan terpencil.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa fintech syariah memiliki peran penting dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, khususnya bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan lembaga keuangan formal. Namun, optimalisasi peran tersebut masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ketersediaan infrastruktur digital, tingkat literasi keuangan dan literasi digital masyarakat, serta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Hal ini sejalan dengan penelitian Pratama et al., (2024) yang menyatakan bahwa peran fintech syariah dalam pengembangan UMKM akan berjalan lebih efektif apabila didukung oleh ekosistem yang memadai. Selain itu, Setiani et al., (2020) menjelaskan bahwa implementasi fintech syariah pada UMKM dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, sehingga diperlukan dukungan yang komprehensif agar layanan fintech syariah dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.